

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harkat dan martabat manusia merupakan hak yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Negara tanpa adanya perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak yang masih dibawah umur, dengan bersandar pada nilai-nilai dasar Pancasila dalam menciptakan kesejahteraan serta keadilan yang seadil-adilnya di tengah masyarakat. Dimana negara berkewajiban untuk memberikan jaminan atas hak atas masyarakatnya mengenai keberlangsungan hidup, tumbuh kembang dengan melalui penerapan hukum yang pasti, adil, serta bermanfaat dengan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Indonesia merupakan negara agraris dengan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi, yang memiliki berbagai nilai dalam kehidupan yang mencakup aspek ekonomi, aspek sosial, lingkungan, aspek sistem pengetahuan, dan etika serta kaitan di antara berbagai aspek.¹ Sumber daya alam merupakan segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum manusia, kondisi alam yang demikian memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian.² Oleh karena itu sumber daya alam hayati dan ekosistemnya lebih baik digunakan secara bijaksana dan

¹ Zainal Abidin, dkk, "*Keanekaragaman Hayati Sebagai Komunitas Berbasis Autentitas Kawasan*", Fakultas Pertanian Universitas KH.A Wahab, Jl. Garuda 9, Jombang, Indonesia. hlm 21.

² Joko Christanto, "*Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*", Modul 1, hlm 1.

terencana agar kelestariannya dapat terjaga guna menjamin kesinambungan dan ketersediaannya, memelihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan :³ “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keberadaan Undang-Undang ini telah meletakkan landasan konstitusional dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia, sehingga masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk memelihara dan melindunginya.

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang sangat penting keberadaannya, tanaman ini mampu menghasilkan minyak sawit yang berguna bagi banyak sektor kehidupan, mulai dari bahan pengolahan makanan, bahan kosmetik hingga bahan bakar dan juga merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia, baik perusahaan besar, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun perusahaan pemerintahan yang berbentuk swasta, semuanya mengadopsi sistem tanam.⁴ Dimana keberadaan kelapa sawit sangat berperan penting dalam sektor perekonomian negara Indonesia, karena memiliki harga yang cukup menarik.

³ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Riki Candra, dkk. “*Inovasi Baru Buah Nanas Sebagai Alternatif Pengganti Feromon Kimiawi Untuk Perangkap Hama Penggerek Batang Pada Tanaman Kelapa Sawit di Areal Tanah Gambut*”, Kota Medan Sumatera Utara, Oktober 2019. Vol 22 No. 2.

Menurut Owolarafe O.K dan Arumughan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga kelapa sawit adalah harga buah kelapa sawit, investasi, nilai tukar rupiah terhadap USD. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga kelapa sawit menurut Abdul Aziz Karia, dkk yakni produksi kelapa sawit, ekspor kelapa sawit, harga minyak kelapa sawit (*crude palm oil* (CPO)). Menurut May dan Amaran M.H faktor-faktor yang mempengaruhi harga kelapa sawit yaitu warna kematangan kelapa sawit, umur kelapa sawit, harga minyak kelapa sawit, dan harga kelapa sawit.

Permasalahan pencurian kelapa sawit merupakan permasalahan yang sering terjadi di lingkup beberapa perkebunan. Banyak perkebunan yang memproses kasus pencurian kelapa sawit tersebut sampai pada ke pengadilan, hal ini merupakan hal yang seharusnya dilakukan setiap perusahaan untuk mencapai suatu keadilan dalam penerapan Undang-Undang Perkebunan. Undang-Undang Perkebunan sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Kali ini penelitian mengarah pada salah satu Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit di Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu yaitu PT. Hutahaeen. PT. Hutahaeen merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, yang secara historis areal perkebunan ini merupakan areal hutan yang kemudian dikonversi menjadi areal

perkebunan kelapa sawit.⁵ Dimana sering terjadi pencurian kelapa sawit di Perkebunan PT. Hutahaeen, hal ini didasari karena manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menopang kehidupan.

Kejahatan yang sering terjadi ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana hal ini merupakan hal yang sangat merugikan banyak pihak, terutama pihak perusahaan dan seluruh karyawan yang bekerja di PT tersebut, hal ini didasari dari perkembangan kelapa sawit yang sangat menarik dengan nilai jual dan bobot berat yang sangat luar biasa, sehingga banyak pihak yang terlibat dan juga terpengaruh untuk melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit dengan siasat menambah pekerjaan sampingan yang sekejap mata dengan pundi-pundi rupiah yang menjanjikan.⁶

Secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan masyarakat baik yang telah tercakup dalam Undang-Undang maupun yang belum tercantum dalam Undang-Undang Pidana.⁷

⁵ Maria Nasri Sinaga, dkk, "Analisis Program CSR PT. Hutahaeen terhadap Pendidikan dan Infrastruktur Pembangunan di Desa Batang Kumu" *Agroforetech*, Vol 1 Nomor 01, Maret 2023, Fakultas Pertanian INSTIPER Yogyakarta, hlm 378.

⁶ Maruli Pardamean. "Panduan Lengkap Pengelolaan Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit". Jakarta. 2008. PT.AgroMedia Pustaka. hlm 20.

⁷ Agus Salim, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Sawit Milik Masyarakat Sungai Rengas*. Tahun 2020

Permasalahan ini memerlukan penanganan hukum dan penegakan serta penyelesaian kejahatan tersebut sehingga dapat memberikan nilai-nilai kesadaran bagi masyarakat.⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang mengatur secara khusus tindak pidana pencurian kelapa sawit, dalam Pasal 55 huruf d *juncto* Pasal 107 menyatakan bahwa :

“Setiap orang secara tidak sah yang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah Masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.00 (empat milyar rupiah).

Kedudukan Undang-Undang Perkebunan memperjelas bahwa segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak perkebunan dan yang merugikan masyarakat sekitar dapat diberikan sanksi pidana. Sudah jelas bahwa pelaku yang melakukan pencurian dapat dipidanakan, oleh sebab itu diperlukannya penelitian ini lebih dalam untuk menindaklanjuti penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku pencuri kelapa sawit di perkebunan Kelapa Sawit PT. Hutahaeen Kabupaten Rokan Hulu dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencuri Kelapa Sawit Di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hutahaeen Kabupaten Rokan Hulu.”⁹

⁸ *Ibid.* hlm 6

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan penegasan judul di atas, maka rumusan masalah yang ditemukan, yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pencuri tandan kelapa sawit di PT. Hutahaeen Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencuri Kelapa Sawit di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hutahaeen Kabupaten Rokan Hulu yakni :

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang bisa dilakukan oleh pihak perkebunan kelapa Sawit PT. Hutahaeen.
- b. Untuk mengetahui faktor terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit di Perkebunan PT. Hutahaeen Kabupaten Rokan Hulu

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan terhadap khalayak umum khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan PT. Hutahaeen Kabupaten Rokan Hulu, dalam upaya pengembangan ilmu hukum yang pada umumnya dan secara khusus sesuai dengan tema penelitian dan diharapkan bisa sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya bagi semua pembaca.

1.5 Keaslian

Penelitian mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencuri Kelapa Sawit di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hutahaeen di Kabupaten Rokan Hulu ini dalam penyusunan penelitiannya telah dilakukan oleh beberapa pencarian hasil terkait penelitian sebelumnya yang serupa, untuk penelitian tersebut mengarah pada suatu jenis penelitian yang hampir sama. Oleh karena itu, pencarian penelitian tersebut hasilnya untuk mengetahui perbedaan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Asal Instansi dan Tahun	Perbedaan
1.	Fadillah Harahap.	Implementasi Perma Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Pencuri Kelapa Sawit (Studi Kasus Polsek Bilah Hilir).	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2018	Penelitian ini berfokus pada pelaku yang melakukan pencurian kelapa sawit di perkebunan PT. Hutahaeen Kabupaten Rokan Hulu. Yang saat ini banyaknya pelaku yang tidak diberikan sanksi pidana, sehingga permasalahan ini sering kerap terjadi. Hal ini berdampak pada penghasilan atau upah dari pekerja yang bekerja di lapangan atau yang memanen hasil dari tandan kelapa sawit, dimana yang seharusnya pelaku dapat dikenakan sanksi pidana atas dasar Pasal 55 huruf d jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2.	Bangun Tua Panusunan Siregar.	Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Perdamaian Adat dan Hukum pidana Islam.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2021	Pada penelitian ini yakni akan meneliti bagaimana pelaku pencurian dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak semata hanya di kenakan sanksi adat atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Karena sering sekali pencurian kelapa sawit yang terjadi di PT. Hutahaeen tidak dikenakan sanksi pidana melainkan hanya sanksi adat atau kebiasaan yang

				berlaku di masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan PT. Hutahaeen, sehingga hal ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku pencuri kelapa sawit.
3.	Agus Salim.	Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Sawit Milik Masyarakat Sungai Rengas (Studi Kasus Desa Sungai Rengas Kabupaten Batang Hari Kecamatan Maro Sebo Ulu).	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2020	Pada penelitian empiris ini yakni hukum yang berlaku di masyarakat yang menjadi objek dari penelitian ini. Pada penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang bisa dilakukan oleh pihak perkebunan kelapa sawit PT. Hutahaeen dan untuk mengetahui apa saja faktor dari terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit di Perkebunan Kelapa sawit PT. Hutahaeen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dan menganalisis apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pencurian tersebut, karena banyaknya kasus pencurian ini pada dasarnya karena kurangnya pemahaman tentang kejahatan-kejahatan yang dapat diberikan sanksi pidana yang berlaku di Indonesia. Namun di Perkebunan PT. Hutahaeen ini juga tetap menerapkan sanksi hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat PT. Hutahaeen.
4.	Agung Nusa Pratinda.	Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus PTPN IV Unit Air Batu)	Universitas Medan Area, Tahun 2019	Pada penelitian ini, tidak selamanya diberlakukan penerapan Restorative Justice, hal ini dikarenakan sudah banyak sekali kasus pencurian yang dianggap sepele, sehingga sangat-sangat dibutuhkan penerapan sanksi pidana yang berlaku dalam Undang-Undang, dan diterapkan juga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan berkaitan. Dengan diterapkan sanksi yang berlaku maka akan dapat mengurangi kasus pencurian di PT. Hutahaeen karena hal itulah yang dapat membuat efek jera bagi para pelaku.

5.	Muhammad Khaidir Ali Harahap.	Kajian Kriminologi Terhadap Maraknya Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padang Tualang Kab Langkat).	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021	Pada penelitian ini juga jelas bahwa latar belakang dari sering terjadinya pencurian kelapa sawit di perkebunan PT. Hutahaeen bukan hanya dari faktor ekonomi saja. Namun ada juga karena faktor kurangnya pengetahuan individu tentang pencurian, karena faktor lingkungan, faktor lapangan pekerjaan dan faktor penegakan hukum yang kurang dipahami oleh masyarakat sekitar yang tinggal di perkebunan PT. Hutahaeen. Pencurian yang sering terjadi juga karena modus operandi yang dilakukan. Karena harga dari kelapa sawit yang sangat menarik, maka sangat banyak modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Hal ini juga sering terjadi, maka peneliti ingin mengetahui apa saja sebab dari terjadinya pencurian ini, karena selalu ada saja modus-modus yang tidak diketahui oleh masyarakat.
----	-------------------------------	---	---	--

Sumber : Repository Fakultas Hukum Di Beberapa Universitas

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yang bertitik tolak data primer. Data Primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, seperti melakukan observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner.¹⁰ Pada penelitian empiris ini bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju. Penelitian ini pada dasarnya merupakan

¹⁰ Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, hlm 32

penelitian yang membandingkan realitas hukum dalam tindakan yang ideal hukum yakni hukum sebagai seperangkat yang tersusun dalam peraturan perundang-undangan atau dalam keputusan hakim.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

- Yuridis – Empiris yang merupakan pendekatan hukum dengan melakukan penelitian secara langsung ke perkebunan PT. Hutahaean untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi faktor dari pencurian kelapa sawit yang sering terjadi.
- Pendekatan Konseptual yang merupakan suatu pendekatan dengan menganalisa suatu permasalahan dalam penelitian hukum yang dilatarbelakangi oleh konsep-konsep hukum.

1.6.3 Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Dan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung penunjang data primer.

a. Data Primer

Data Primer diperoleh secara langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Dengan demikian data primer sering disebut sebagai

¹¹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm 63.

data lapangan, dan peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian serta narasumber yang memberikan informasi dengan wawancara.¹² Wawancara yang dilakukan mengambil narasumber atau responden atau informan seperti salah satu masyarakat yang tinggal di sekitar Perkebunan PT. Hutahaeen, Pemanen, KTU (Kepala Tata Usaha), dan karyawan yang bekerja di Perkebunan PT. Hutahaeen. Berdasarkan salah satu responden yang bekerja di Perkebunan PT. Hutahaeen, mengatakan bahwa memang betul sering terjadi adanya pencurian kelapa sawit, hal ini tentunya didasari karena masalah perekonomian, masalah Pendidikan, dan masalah pemahaman tentang pemberlakuan hukum jika terjadi tindak pidana pencurian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer,¹³ Data sekunder merupakan data-data yang telah dikumpulkan, diolah dan disajikan yang bersumber dari :

a. Sumber Hukum Primer yakni yang memiliki kekuatan hukum mengikat, berupa Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXII Pasal 362 Tentang Pencurian;

¹² Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, hlm 71.

¹³ *Ibid*, hlm 71.

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Dengan unsur yakni :

- Barangsiapa
- Mengambil
- Barang Sebagian atau seluruhnya
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis, maka berkaitan dengan Pasal 362 tentang pencurian dikarenakan berkaitan dengan pencurian kelapa sawit yang terjadi di Perkebunan PT. Hutahaeen, Kabupaten Rokan Hulu. Karena kasus segala tindak pidana pencurian dapat dikenakan sanksi pidana dengan dasar dari pada Pasal 362 KUHP ini.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 2 “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal diatas berkaitan dengan bagaimana peran dan fungsi dari kepolisian di daerah Kabupaten Rokan Hulu mengenai pencurian kelapa sawit yang sering terjadi di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hutahaeen. Karena bisa dilihat bahwa

peran dari Kepolisian di Kabupaten Rokan Hulu kurang mengambil andil dalam menangani kasus pencurian yang sering terjadi.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Pasal 55 menyatakan bahwa Setiap orang secara tidak sah dilarang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.

Pasal 107 menyatakan bahwa Setiap Orang secara tidak sah yang :

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan;
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan;
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Keterkaitannya mengenai bagaimana penerapan akan pasal diatas, karena pasal tersebut merupakan pasal yang sangat berkaitan erat dengan kasus dan bagaimana sanksi yang akan dikenakan terhadap para pelaku pencuri kelapa sawit. Berdasarkan dari pasal ini sudah jelas bahwa segala tindak

pidana pencurian kelapa sawit dapat dikenakan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam pasal ini.

- b. Sumber hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencuri kelapa sawit, serta topik lainnya yang relevan.
- c. Sumber hukum tersier berupa bahan hukum yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Perkebunan PT. Hutahaeen Kabupaten Rokan Hulu.

- Keterkaitan lokasi dengan topik penelitian :

Perkebunan PT. Hutahaeen ini merupakan salah satu perusahaan yang mengelola kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. Yang secara historis areal kebun ini semula merupakan areal hutan yang kemudian dikonversi menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Perkebunan ini mencakup luas 4614 ha dengan legalitas pemilikannya sertifikat hak guna usaha (HGU) yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 1993 dengan masa berlaku tanggal 1 Juli 1993 sampai dengan 31 Desember

2028.¹⁴ Di Perkebunan ini sering sekali terjadi pencurian kelapa sawit, hampir setiap masa panen nya ada saja pencuri atau yang sering disebut sebagai ninja sawit yang mengambil hasil dari panen sawit, hal ini juga didasari karena beberapa sebab yang sangat krusial.

- Ketersediaan data :

Berdasarkan data Direktori Putusan, bahwa kasus pencurian di Perkebunan ini tidak pernah di berikan sanksi hukum yang berlaku, hal ini dikarenakan banyak faktor. Salah satunya karena pelaku yang sulit untuk ditemukan, pelaku yang hanya diberikan sanksi atau hukuman dari kebiasaan atau hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat, dan masyarakat yang menganggap bahwa dengan memberikan sanksi dari hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat sudah cukup membuat efek jera bagi para pelaku.

- Kemudahan akses :

Bisa dilihat dari lokasi penelitian yang akan di teliti oleh penulis, lokasi tersebut merupakan lokasi perkebunan yang rumah masyarakatnya merupakan rumah yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Mengenai alat transportasi yang ada di lokasi perkebunan tersebut, ada beberapa alat transportasi yang diberikan kepada para karyawan untuk

¹⁴ Dokumen Perpustakaan Universitas Islam Riau

digunakan sebagai prasarana dalam bekerja. Mengenai transportasi yang digunakan untuk mengangkut hasil dari perkebunan kelapa sawit sudah disediakan secara lengkap, hal ini merupakan hal krusial yang harus dipenuhi oleh Perusahaan PT. Hutahaeen. Namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga sering menjadi alasan bahwa sering terjadinya pencurian, karena keterlambatan dalam mengangkut hasil dari panen sawit yang sudah di panen.

Perkebunan milik swasta ini bergerak dalam mengolah hasil dari kelapa sawit yang akan diolah menjadi minyak goreng dan lain-lain. Di dalam Perusahaan Perkebunan PT. Hutahaeen ini sering kerap sekali terjadi pencurian tandan kelapa sawit yang tidak diproses secara hukum, sehingga sangat diperlukan adanya upaya untuk memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku pencuri kelapa sawit di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hutahaeen Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan data jika di bandingkan dengan Perusahaan Perkebunan yang lainnya, salah satunya yakni PTPN V Sei Pagar Kampar, terdapat beberapa kasus pencurian kelapa sawit, yakni pada tahun 2020 terdapat 17 kasus pencurian yang terjadi.¹⁵ Sedangkan pencurian kelapa sawit yang terjadi di perkebunan PT.Hutahaeen hampir setiap masa panennya ada saja yang mencuri,

¹⁵ Noni, *Upaya Penanggulangan Pencurian Kelapa Sawit Di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar*.2021

namun tidak diproses. Dapat kita lihat dari data Direktori Putusan PN Pasir Pengaraian hanya terdapat beberapa kasus yang sudah diputuskan oleh Hakim dari kasus pencurian kelapa sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.¹⁶

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengelolah data yang konkret maka dilakukan teknik pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi serta penelusuran online yakni :

a. Pengamatan (Observasi)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara tanya jawab kepada pihak Kepala Tata Usaha PT. Hutahaean, dengan beberapa pertanyaan yang sudah di persiapkan terlebih dahulu yakni terkait faktor-faktor penyebab serta upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

c. Studi Kepustakaan dan dokumentasi

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura, dengan

¹⁶ Direktori Putusan. PN Pasir Pengaraian

mengumpulkan referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sedangkan dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis maupun gambar.

d. Penelusuran online

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran data melalui media online yakni internet atau media jaringan lainnya, untuk melengkapi penelitian ini.

1.6.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yang merupakan prosedur penelitian menghasilkan data, yang dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dari pihak-pihak yang diamati, studi kepustakaan dan penelusuran online.¹⁷ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif dengan menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka dan tabel. Sedangkan secara kualitatif dengan menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁸

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm 3

¹⁸ Ishaq, *Op.Cit*, hlm 73